



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat, tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dibentuk Peraturan Bupati yang mengatur pendelegasian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Masnggarai Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. ✓

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Manggarai Barat.
6. Instansi teknis terkait adalah SKPD yang mengelola perizinan tertentu di Kabupaten Manggarai Barat.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. /

15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan dalam memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan.
19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
20. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud didelegasikan sebagian kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kepala DPMPTSP, sebagai upaya:

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan;
- b. terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif dan transparan; dan
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan. /

Pasal 3

Tujuan didelegasikan perizinan kepada Kepala DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan pendelegasian kewenangan perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas penyelenggaraan perijinan berusaha.
- (3) Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.
- (4) Dalam proses penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan melalui Tim Teknis.

BAB III

JENIS PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Dasar

Pasal 5

Jenis-jenis persyaratan dasar yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP, meliputi: ✍

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha dan Non Berusaha;
- b. Persetujuan Lingkungan;
- c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
- d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis perizinan berusaha yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP, meliputi:
 - a. Sektor Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:
 1. Penangkapan Pisces/ Ikan Bersirip di Perairan Darat;
 2. Penangkapan Crustacea di Perairan Darat;
 3. Penangkapan Mollusca di Perairan;
 4. Penangkapan/ pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat;
 5. Penangkapan/ pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat;
 6. Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat;
 7. Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat;
 8. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut;
 9. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat;
 10. Pembenihan Ikan Laut;
 11. Budidaya Ikan Hias laut;
 12. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam;
 13. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung;
 14. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba;
 15. Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah;
 16. Budidaya Ikan Hias Air Tawar;
 17. Pembenihan Ikan Air Tawar;
 18. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap;
 19. Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya;
 20. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut;
 21. Jasa Produksi Budidaya Ikan laut;

22. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut;
23. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;
24. Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;
25. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar;
26. Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Air Payau;
27. Pembenihan Ikan Air Payau;
28. Pembesaran Mollusca Air Payau;
29. Pembesaran Crustacea Air Payau;
30. Pembesaran Tumbuhan Air Payau;
31. Budidaya Biota Air Payau Lainnya;
32. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau;
33. Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau;
34. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau;
35. Ekstraksi Garam;
36. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
37. Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan;
38. Industri Pembekuan Ikan;
39. Industri Pemindangan Ikan;
40. Industri Pendinginan/Pengemasan Ikan;
41. Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya;
42. Industri Pengasapan/ Pemanggangan biota air lainnya;
43. Industri Pembekuan Biota Air Lainnya;
44. Industri pemindangan biota air lainnya;
45. Industri Pendinginan/Pengemasan Biota Air Lainnya;
46. Industri pengolahan rumput laut;
47. Perdagangan Eceran Hasil Perikanan;
48. Perdagangan Eceran Ikan Hias;
49. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan;
50. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan; dan
51. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan.

b. Sektor Pertanian, terdiri dari:

1. Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan;
2. Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan; ✓

3. Pertanian Bit Gula, dan tanaman pemanis bukan tebu;
4. Perkebunan Tebu;
5. Perkebunan Tembakau;
6. Pertanian Tanaman Berserat;
7. Pertanian Tanaman Pakan Ternak;
8. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya;
9. Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis;
10. Pertanian buah biji kacang-kacangan;
11. Perkebunan Kelapa;
12. Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
13. Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya;
14. Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman;
15. Perkebunan Lada;
16. Perkebunan Cengkeh;
17. Perkebunan Tanaman Aromatik;
18. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang;
19. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang;
20. Pertanian Tanaman Rempah Rempah, Aromatik /Penyegar dan Obat Lainnya;
21. Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya;
22. Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya;
23. Industri Pengolahan dan Pengeringan Tembakau;
24. Industri Pengasapan Karet;
25. Jasa Pasca panen;
26. Judul XBLI (3t Pertanian Jagung;
27. Pertanian Gandum;
28. Pertanian Kedelai;
29. Pertanian Kacang Tanah;
30. Pertanian Kacang Hijau;
31. Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang;
32. Pertanian Padi Hibrida;
33. Pertanian Aneka Umbi Palawija;
34. Jasa Pengolahan Lahan;
35. Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/ Benih;
36. Jasa Pemanenan;
37. Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara; /

38. Jasa Penunjang Pertanian Lainnya;
39. Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan;
40. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
41. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung;
42. Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula);
43. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong;
44. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah;
45. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong;
46. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah;
47. Peternakan Kuda dan Sejenisnya;
48. Peternakan Unta dan Sejenisnya;
49. Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong;
50. Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong;
51. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah;
52. Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah;
53. Produksi Bulu Domba Mentah/ Raw Wool;
54. Peternakan Babi;
55. Budi Daya Ayam Ras Pedaging;
56. Budi Daya Ayam Ras Petelur;
57. Pembibitan Ayam lokal dan Persilangannya;
58. Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya;
59. Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau bebek;
60. Pembibitan dan Budi Daya Burung puyuh;
61. Pembibitan dan Budi Daya Burung Merpati;
62. Pembibitan Ayam Ras;
63. Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya;
64. Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta;
65. Pengusahaan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera;
66. Pembibitan dan Budi Daya Lebah;
67. Pembibitan dan Budi Daya Rusa;
68. Pembibitan dan Budi Daya Kelinci;
69. Pembibitan dan Budi Daya Cacing;
70. Pembibitan dan Budi Daya Walet;
71. Pembibitan dan Budi daya Aneka Ternak Lainnya;
72. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak; ✓

73. Jasa Perkawinan Ternak;
 74. Jasa Penetasan Telur;
 75. Jasa Penunjang Peternakan Lainnya;
 76. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas;
 77. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan;
 78. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik;
 79. Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan;
 80. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan;
 81. Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik lainnya;
 82. Aktivitas Kesehatan Hewan;
 83. Pertanian Kacang Hortikultura;
 84. Pertanian Hortikultura Sayuran Daun;
 85. Pertanian Hortikultura Buah;
 86. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah;
 87. Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi;
 88. Pertanian Jamur;
 89. Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya;
 90. Pertanian Tanaman Bunga;
 91. Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga;
 92. Pertanian Buah Anggur;
 93. Pertanian Buah Jeruk;
 94. Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits);
 95. Pertanian Buah Beri;
 96. Pertanian Sayuran Tahunan;
 97. Pertanian Buah Semak Lainnya;
 98. Pertanian Cabai;
 99. Pertanian Tanaman Hias; dan
 100. Pertanian Pengembang biakan Tanaman.
- c. Sektor Kehutanan, terdiri dari:
- Usaha Kehutanan Lainnya:
1. Ruang Lingkup:
Pemanfaatan jasa lingkungan energi air mikrohidro (<1 MW); *L.*

2. Ruang Lingkup:
Pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam pada zona atau blok pemanfaatan di taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya;
 3. Ruang Lingkup;
Pemanfaatan Jasa Lingkungan air skala/kategori mikro untuk kegiatan usaha pemanfaatan massa air dengan penggunaan debit kurang dari 10 liter/detik.
 4. Ruang Lingkup:
Penyediaan jasa wisata alam pada suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya.
- d. Sektor Perindustrian, terdiri dari:
1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Dagang dan Daging Unggas;
 2. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 3. Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi;
 4. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
 5. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng;
 6. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng
 7. Industri Peragian /Fermentasi Biota Air Lainnya;
 8. Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya;
 9. Industri Pengolahan Rumput Laut;
 10. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya;
 11. Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran;
 12. Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran;
 13. Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran;
 14. Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran;
 15. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng;
 16. Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran;
 17. Industri Tempe Kedelai;
 18. Industri Tahu Kedelai;
 19. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lain Selain Tahu; /

20. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan;
21. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati;
22. Industri Margarine;
23. Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan;
24. Industri Minyak Ikan;
25. Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit;
26. Industri Kopra;
27. Industri Minyak Mentah Kelapa;
28. Industri Minyak Goreng Kelapa;
29. Industri Pelet Kelapa;
30. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil);
31. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel oil);
32. Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
33. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
34. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit
35. Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
36. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
37. Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim;
38. Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental;
39. Industri Pengolahan Es Krim;
40. Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok);
41. Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya;
42. Industri Penggilingan Gandum dan Sereal Lainnya;
43. Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous);
44. Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma);
45. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung;
46. Industri Makanan Sereal;
47. Industri Tepung Terigu; f.

48. Industri Pati Ubi Kayu;
49. Industri Berbagai Macam Pati Palma;
50. Industri Glukosa dan Sejenisnya;
51. Industri Pati dan Produk Pati Lainnya;
52. Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung;
53. Industri Pati Beras dan Jagung;
54. Industri Pemanis Dari Beras Dan Jagung;
55. Industri Minyak Dari Jagung dan Beras;
56. Industri Produk Roti dan Kue;
57. Industri Gula Pasir;
58. Industri Gula Merah;
59. Industri Sirop;
60. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop;
61. Industri Kakao;
62. Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat;
63. Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering;
64. Industri Kembang Gula;
65. Industri Kembang Gula Lainnya;
66. Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya;
67. Industri Makanan dan Masakan Olahan;
68. Industri Pengolahan Kopra;
69. Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)
70. Industri Pengolahan Teh;
71. Industri Kecap;
72. Industrr Bumbu Masak dan Penyedap Masakan;
73. Industri Produk Masak dan Kelapa;
74. Industri Pengolahan Garam;
75. Industri Produk Masak Lainnya;
76. Industri Makanan Bayi;
77. Industri Kue Basah;
78. Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu;
79. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya;
80. Industri Krimer Nabati;
81. Industri Dodol; 

82. Industri Ransum Makanan Hewan;
83. Industri Konsentrat Makanan Hewan;
84. Industri Malt;
85. Industri Minuman Ringan;
86. Industri Air Kemasan;
87. Industri Air Minum Isi Ulang;
88. Industri Minuman Lainnya;
89. Industri Sigaret Kretek Tangan;
90. Industri Rokok Putih;
91. Industri Sigaret Kretek Mesin;
92. Industri Rokok Lainnya;
93. Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya;
94. Industri Persiapan Serat Tekstil;
95. Industri Pemintalan Benang;
96. Industri Pemintalan Benang Jahit;
97. Industri Pertenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan karung Lainnya);
98. Industri Kain Tenun Ikat;
99. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
100. Industri Penyempurnaan Benang;
101. Industri Penyempurnaan Kain;
102. Industri Pencetakan Kain;
103. Industri Batik;
104. Industri Kain Rajutan;
105. Industri Kain Sulaman;
106. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
107. Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga;
108. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
109. Industri Bantal dan Sejenisnya;
110. Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman;
111. Industri Karung Goni;
112. Industri Karung Bukan Goni;
113. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
114. Industri Karpas dan Permadani;
115. Industri Tali;
116. Industri Barang dari Tali;

117. Industri Kain Pita (Narrow Fabric);
118. Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri;
119. Industri Non Woven (Bukan Tenunan);
120. Industri Kain Ban;
121. Industri Kapuk;
122. Industri Kain Tulle dan Kain Jaring;
123. Industri Tekstil Lainnya YTDL;
124. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil;
125. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit;
126. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
127. Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil;
128. Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit;
129. Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu;
130. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
131. Industri Pakaian Jadi Sulaman /Bordir;
132. Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya;
133. Industri Pengawetan Kulit;
134. Industri Penyamakan Kulit;
135. Industri Pencelupan Kulit Bulu;
136. Industri Kulit Komposisi;
137. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi;
138. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/ Industri;
139. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan;
140. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposrsi untuk Keperluan Lainnya;
141. Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari;
142. Industri Sepatu Olahraga;
143. Industri Sepatu Teknik Lapangan /Keperluan Industri;
144. Industri Alas Kaki Larnnya;
145. Industri Penggergajian Kayu;
146. Industri Pengawetan Kayu;
147. Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya;
148. Industri Pengolahan Rotan; /

149. Industri Partikel Kayu Dan Sejenisnya;
150. Industri Kayu Lapis;
151. Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood;
152. Industri Panel kayu lainnya;
153. Industri Veneer;
154. Industri Kayu laminasi;
155. Industri Barang Bangunan dari Kayu;
156. Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu;
157. Industri Wadah dari Kayu;
158. Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu;
159. Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu;
160. Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller;
161. Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu;
162. Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu;
163. Industri Barang dari Kayu, dan Rotan Gabus Lainnya YTDL
164. Industri Kertas Budaya;
165. Industri Kertas Khusus;
166. Industri Kertas Lainnya;
167. Industri Kertas dan Papan Kertas bergelombang;
168. Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton;
169. Industri Kertas Tissue;
170. Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL;
171. Industri Pencetakan Umum;
172. Industri Pencetakan Khusus;
173. Industri Pencetakan 3D Printing;
174. Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan;
175. Reproduksi Media Rekaman Film dan Video;
176. Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi;
177. Industri Briket Batu Bara;
178. Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen;
179. Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus;
180. Industri Pupuk Alam/ Non Sintetis Hara Makro Primer;
181. Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer;
182. Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer; /

183. Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer;
184. Industri Pupuk Hara Makro Sekunder;
185. Industri Pupuk Hara Mikro;
186. Industri Media Tanam;
187. Industri Pupuk Lainnya;
188. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik;
189. Industri Bahan Baku Pembuatan Hama (Bahan Aktif);
190. Industri Pemberantas Hama (Formulasi);
191. Industri Zat Pengatur Tumbuh;
192. Industri Bahan Amelioran (Pembnah Tanah);
193. Industri Cat dan Tinta Cetak;
194. Industri Pernis (termasuk Mastik);
195. Industri Lak;
196. Industri Sabun dan Bahan Pembersihan Rumah Tangga;
197. Industri Kosmetik Untuk Hewan;
198. Industri Perekat Gigi;
199. Industri Perekat/ lem;
200. Industri Tinta;
201. Industri Minyak Atsiri;
202. Industri Korek Api;
203. Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah;
204. Industri Barang Kimia Lainnya YTDL;
205. Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan;
206. Industri Serat Stapel Buatan;
207. Industri Produk Farmasi Untuk Hewan;
208. Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia;
209. Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan;
210. Industri Ban Luar dan Ban Dalam;
211. Industri Vulkanisir Ban;
212. Industri Pengasapan Kret;
213. Industri Remiling Karet;
214. Industri Karet Remah (crumb rubber);
215. Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga;
216. Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri;
217. Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur; /

218. Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan;
219. Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL;
220. Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan;
221. Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan;
222. Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya;
223. Industri Barang Plastik Lembaran;
224. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furnitur);
225. Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik;
226. Industri Barang Plastik Lainnya YTDL;
227. Industri Kaca Lembaran;
228. Industri Kaca Pengaman;
229. Industri Kaca Lainnya;
230. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca;
231. Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca;
232. Industri Kemasan dari Kaca;
233. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca;
234. Industri Barang lainnya dari kaca;
235. Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api;
236. Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/ Keramik Lainnya;
237. Industri Batu Bata dari tanah liat/keramik;
238. Industri Genteng dari Tanah Liat/ Keramik;
239. Industri Peralatan Saniter dari Porselen;
240. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/ Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng;
241. Industri Perlengkapan Rumah Tangga dan Porselen;
242. Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat Keramik;
243. Industri Alat laboratorium dan Alat Listrik/ Teknik dari Porselen;
244. Industri Barang Tanah Liat Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan;
245. Industri Kapur; /

246. Industri Gips;
247. Industri Barang dari Semen;
248. Industri Barang dari Kapur;
249. Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi;
250. Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi;
251. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan;
252. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Industri;
253. Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya;
254. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan;
255. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan;
256. Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan dan bahan bangunan;
257. Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya;
258. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl;
259. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi;
260. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi;
261. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi;
262. Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi;
263. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja;
264. Industri Pengecoran Besi dan Baja;
265. Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja;
266. Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan;
267. Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan;
268. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan;
269. Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya;
270. Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam;
271. Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas; ✓

272. Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan logam Metalurgi Bubuk;
273. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari logam;
274. Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian;
275. Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan;
276. Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga;
277. Industri Peralatan Umum;
278. Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam;
279. Industri Barang dari Kawat;
280. Industri Paku, Mur dan Baut;
281. Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya;
282. Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari logam;
283. Industri Keperluan Rumah Tangga dari logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja;
284. Industri Pembuatan Profil;
285. Industri tempat Lampu dari Logam;
286. Industri Barang Logam Lainnya YTDL;
287. Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik;
288. Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer;
289. Industri Perlengkapan Komputer;
290. Industri Peralatan Telepon dan Faksimili;
291. Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless);
292. Industri Kartu Cerdas (Smart Card);
293. Industri Peralatan Komunikasi Lainnya;
294. Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi;
295. Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi;
296. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya;
297. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual;
298. Industri Alat Ukur dan Alat uji Elektrik;
299. Industri Alat Ukur dan Alat uji Elektronik;
300. Industri Alat Uji dalam Proses Industri;
301. Industri Alat Ukur Waktu; /

302. Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi;
303. Industri Peralatan Fotografi;
304. Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya;
305. Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata;
306. Industri Media Magnetik dan Media Optik;
307. Industri Motor Listrik;
308. Industri Mesin Pembangkit Listrik;
309. Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage stabilizer);
310. Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik;
311. Industri Akumulator Listrik;
312. Industri Kabel Serat Optik;
313. Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya;
314. Industri Perlengkapan Kabel;
315. Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet;
316. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik);
317. Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi;
318. Industri Lampu LED;
319. Industri Peralatan Penerangan Lainnya;
320. Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga;
321. Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga;
322. Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga;
323. Industri Peralatan Listrik Lainnya;
324. Industri Mesin uap, Turbin dan Kincir;
325. Industri Motor Pembakaran Dalam;
326. Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin;
327. Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas;
328. Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/ Katu;
329. Industri bearing roda gigi dan elemen penggerak mesin ;
330. Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakarn Arus Listrik;
331. Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakarn Arus Listrik; f.

332. Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik;
333. Industri Alat Pengangkat dan Pemindah;
334. Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual;
335. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik;
336. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik;
337. Industri Mesin Fotocopi;
338. Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya;
339. Industri Perkakas Tangan yang digerakan Tenaga;
340. Industri Mesin Untuk Pembungkus Pembotolan dan Pengalengan;
341. Industri Mesin Tambangan;
342. Industri Mesin Pendingin;
343. Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL;
344. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan;
345. Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjan Logam;
346. Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjan Kayu;
347. Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjan Bahan Baku Logam dan Kayu;
348. Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik;
349. Industri Mesin Metalurgi;
350. Industri Mesin Penanaman Penambangan Pengalihan dan Kontruksi;
351. Industri Mesin Pengolahan Makanan Minuman dan Tembakau;
352. Industri Kabinet Mesin Jahit;
353. Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga;
354. Industri Mesin Tekstil;
355. Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir, dan Sejenisnya;
356. Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit;
357. Industri Mesin Percetakan;
358. Industri Mesin Pabrik Kertas;
359. Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya;
360. Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan; /

361. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer;
362. Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
363. Industri Kapal dan Perahu;
364. Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga;
365. Industri Lokomotif Dan Gerbong Kereta;
366. Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga;
367. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga;
368. Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak;
369. Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak;
370. Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL;
371. Industri Furnitur dari Kayu;
372. Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu;
373. Industri Furnitur Dari Plastik;
374. Industri Furnitur Dari Logam;
375. Industri Furnitur Lainnya;
376. Industri Permata;
377. Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi;
378. Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi;
379. Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium;
380. Industri Perhiasan Mutiara;
381. Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia;
382. Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis;
383. Industri Alat Musik Tradisional;
384. Industri Alat Musik Bukan Tradisional;
385. Industri Alat Olahraga;
386. Industri Alat Permainan;
387. Industri Mainan Anak-anak; /

388. Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi;
389. Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi;
390. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopedi dan Prostheti;
391. Industri Kaca Mata;
392. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya;
393. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya;
394. Industri Pita Mesin Tulis/ Gambar;
395. Industri Kerajinan YTDL;
396. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan;
397. Industri Serat sabut kelapa;
398. Industri Fabrikasi Elemen Bakar Urenium;
399. Industri Pengolaan Lainnya YTDL;
400. Reparasi Produk Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator uap;
401. Reparasi Produk Logam Pabrikasi lainnya;
402. Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum;
403. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus ;
404. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol;
405. Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis dan Elektroter api;
406. Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik;
407. Reparasi Motor Listrik Generator dan Transformator;
408. Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik;
409. Reparasi Peralatan Listrik Lainnya;
410. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung;
411. Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta;
412. Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor;
413. Reparasi Peralatan Lainnya;
414. Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan industri;
415. Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin;
416. Produksi Es; /

- 417. Produksi Kompos Sampah Organik;
- 418. Pemulihan Material Barang Logam;
- 419. Pemulihan Material Barang Bukan Logam;
- 420. Reparasi Mobil;
- 421. Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor;
- 422. Penerbitan Direktori Dan Mailing List;
- 423. Penerbitan Surat Kabar, dan Jurnal dan Buletin atau Majalah;
- 424. Aktivitas Penerbitan Lainnya;
- 425. Penerbitan Piranti Lunak (Software);
- 426. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta;
- 427. Aktivitas Pasca produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
- 428. Jasa Multimedia Lainnya;
- 429. Aktivitas Pengembangan Video Game;
- 430. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (E Commerce);
- 431. Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif;
- 432. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;
- 433. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi;
- 434. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
- 435. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
- 436. Aktivitas Pengolahan Data;
- 437. Aktivitas Hosting dan YBDI;
- 438. Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial;
- 439. Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial;
- 440. Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri;
- 441. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI;
- 442. Jasa Sertifikasi;
- 443. Jasa Kalibrasi/ Metrologi;
- 444. Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality control (QC);

445. Analisis dan Uji Teknis Lainnya;
446. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
447. Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi;
448. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya;
449. Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan;
450. Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur;
451. Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel;
452. Aktivitas Desain Industri Strategis dan Pertahanan;
453. Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan elektronik;
454. Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan permainan;
455. Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium;
456. Aktivitas Desain Pengemasan;
457. Aktivitas Desain Industri Lainnya;
458. Aktivitas Profesional, ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL;
459. Aktivitas Penyewaan dan sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan;
460. Aktivitas Pengepakan;
461. Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya;
462. Reparasi Peralatan Komunikasi;
463. Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen;
464. Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun;
465. Reparasi Alas kaki dan Barang dari Kulit;
466. Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah; dan
467. Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya;
- e. Sektor Perdagangan dan Metrologi legal, terdiri dari:
 1. Perdagangan Besar dan Mobil Baru;
 2. Perdagangan Besar Mobil Bekas;
 3. Perdagangan Eceran Mobil Baru;
 4. Perdagangan Eceran Mobil Bekas;
 5. Pencucian dan Salon Mobil;
 6. Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil;
 7. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil;
 8. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru; ✓

9. Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas;
10. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru;
11. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas;
12. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya;
13. Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya;
14. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
15. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak;
16. Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias;
17. Perdagangan Besar Tembakau Rajangan;
18. Perdagangan Besar Binatang Hidup;
19. Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan;
20. Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat;
21. Perdagangan Besar Buah Buahan;
22. Perdagangan Besar Sayuran;
23. Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao;
24. Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya;
25. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu;
26. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani;
27. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya;
28. Perdagangan Besar Produk Roti;
29. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu;
30. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau;
31. Perdagangan Besar Tekstil;
32. Perdagangan Besar Pakaian;
33. Perdagangan Besar Alas Kaki;
34. Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil;
35. Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya;
36. Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar;
37. Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk;
38. Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik;
39. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga; /

40. Perdagangan Besar Alat Olahraga;
41. Perdagangan Besar Alat Musik;
42. Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam;
43. Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak;
44. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL;
45. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer;
46. Perdagangan Besar Piranti Lunak;
47. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik;
48. Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio Dan Video, CD dan DVD Kosong;
49. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
50. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian;
51. Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya;
52. Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya;
53. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya;
54. Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya;
55. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;
56. Perdagangan Besar Kaca;
57. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen;
58. Perdagangan Besar Cat;
59. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia;
60. Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar;
61. Perdagangan Besar Kertas dan Karton;
62. Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton;
63. Perdagangan Besar .Barang Bekas dan Sisa-Sisa tak Terpakai (Scrap);
64. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL;
65. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; /

66. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket /Super market/ Hyper market;
67. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket /Supermarket/ Hypermarket (Tradisional);
68. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store);
69. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store);
70. Perdagangan Eceran Padi dan Palawija;
71. Perdagangan Eceran Buah Buahan;
72. Perdagangan Eceran Sayuran;
73. Perdagangan Eceran Hasil Peternakan;
74. Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan;
75. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya;
76. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol;
77. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol;
78. Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko;
79. Perdagangan Eceran Beras;
80. Perdagangan Eceran Roti, Kue Kerine, Serta Kue Basah, dan Sejenisnya;
81. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, dan Gula Merah;
82. Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom;
83. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;
84. Perdagangan Eceran Makanan Lainnya;
85. Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko;
86. Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya;
87. Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya;
88. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Sofitarel);
89. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi;
90. Perdagangan Eceran Mesin Kantor;
91. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video Di Toko; /

92. Perdagangan Eceran Tekstil;
93. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil;
94. Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit;
95. Perdagangan Eceran Barang togam untuk Bahan Kontruksi;
96. Perdagangan Eceran Kaca;
97. Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca;
98. Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir, dan Batu;
99. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen;
100. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu;
101. Perdagangan Eceran Cat, Pernis, dan Lak;
102. Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan;
103. Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya;
104. Perdagangan Eceran Khusus Karpét, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko;
105. Perdagangan Eceran Furnitur;
106. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya;
107. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik;
108. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat;
109. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan;
110. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan;
111. Perdagangan Eceran Alat Musik;
112. Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytd;
113. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar;
114. Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan;
115. Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko;
116. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko; ✓

117. Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko;
118. Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang Dari Kertas/ Karton;
119. Perdagangan Eceran Pakaian;
120. Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya;
121. Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian;
122. Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel, dan Sejenisnya;
123. Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya;
124. Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya;
125. Perdagangan Eceran Kaca Mata;
126. Perdagangan Eceran Jam;
127. Perdagangan Eceran Barang Perhiasan;
128. Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor;
129. Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik;
130. Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL;
131. Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga;
132. Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Perlengkapan Pakaian Bekas;
133. Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas;
134. Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas;
135. Perdagangan Eceran Bahan Kontruksi dan Sanitasi Bekas;
136. Perdagangan Eceran Barang Antik;
137. Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya;
138. Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals);
139. Perdagangan Eceran Hewan Ternak;
140. Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan;
141. Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist;
142. Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman;
143. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama;
144. Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias;
145. Perdagangan Eceran Bahan Kimia; /

146. Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri);
147. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, bambu, Rotan, Pandan, Rumpun, dan Sejenisnya;
148. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu, dan Binatang/Hewan yang Diawetkan;
149. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam;
150. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik;
151. Perdagangan Eceran Lukisan;
152. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya;
153. Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya;
154. Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya;
155. Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya;
156. Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat tidak Bermotor dan Perlengkapannya;
157. Perdagangan Eceran Transportasi Air dan Perlengkapannya;
158. Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian;
159. Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan;
160. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija;
161. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan;
162. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran;
163. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan;
164. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Pemburuan;
165. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya;
166. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras;
167. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya;
168. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah, dan Sejenisnya;

169. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu Tempe, Tauco, dan Oncom;
170. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minum;
171. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau;
172. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL;
173. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil;
174. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian;
175. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya;
176. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pakaian dan Benang;
177. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar bahan Kimia;
178. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantasan Hama;
179. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri);
180. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium dan YBDI YTDL;
181. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata
182. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan;
183. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar jam;
184. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel, dan Sejenisnya;
185. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Speda Motor;
186. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya;
187. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik;
188. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik;
189. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik / Melamin; /

190. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat;
191. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kalru, Bambu Atau Rotan;
192. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkap an Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan;
193. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan;
194. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya;
195. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas;
196. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar;
197. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan;
198. Perdagang an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik;
199. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Per lengkapannya;
200. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor;
201. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomuni kasi;
202. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetak oo, Penerbitan dan Lainnya;
203. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan;
204. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak;
205. Perdagang an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan;
206. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan hidup;
207. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik;
208. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Per lengkapan Rumah Tangga; /

209. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas;
210. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas;
211. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran;
212. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya;
213. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium;
214. Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi;
215. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur;
216. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 s.d. 47913;
217. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya;
218. Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee)Atau Kontrak;
219. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian;
220. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan;
221. Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium;
222. Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi;
223. Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur;
224. Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer; *f*.

225. Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan;
226. Pergudangan dan Penyimpanan;
227. Aktivitas Cold Storage;
228. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
229. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL;
230. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL;
231. Periklanan;
232. Penelitian Pasar;
233. Jejak Pendapat Masyarakat;
234. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan;
235. Aktivasi Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis;
236. Aktivasi Penyewaan dan Sewa Guna Tempat Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya;
237. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga;
238. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta;
239. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi;
240. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Percetakan dan Penerbitan;
241. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa hak Opsi Bunga dan Tanaman Hias;
242. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Musik;
243. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya Ytdi;
244. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Buka Kendaraan Bermotor Oda Empat atau Lebih;
245. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air;
246. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara; /

247. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi alat Transportasi Lainnya;
248. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing;
249. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Bantu Teknologi Digital;
250. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE;
251. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya;
252. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya
253. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil;
254. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya;
255. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya;
256. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL;
257. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta ;
258. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas;
259. Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan;
260. Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Tanaman;
261. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor;
262. Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya;
263. Aktivitas Vermak Pakaian;
264. Aktivitas Pangkas Rambut;
265. Aktivitas Salon Kecantikan;
266. Aktivitas Penatu;
267. Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL;
268. Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
269. Perdagangan Besar genteng, Batu Bata, ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca;

270. Perdagangan Besar Semen, seperti Portland Putih, Semen Portland Abu-abu, Semen Posolan Kapur, Semen Portland Posolan;
 271. Perdagangan Besar bahan Kontruksi dari Kayu;
 272. Perdagangan Besar berbagai Macam Material Bangunan;
 273. Perdagangan Besar Bahan Kontruksi Lainnya;
 274. Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia;
 275. Perdagangan Besar Padi dan Palawija
 276. Perdagangan Besar hasil Pertanian dan Hewan Hidup;
 277. Perdagangan Besar beras;
 278. Perdagangan Besar Minyak Nabati dan Lemak;
 279. Perdagangan Besar bahan Makan dan Minuman hasil Pertanian;
 280. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan;
 281. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Olahan;
 282. Perdagangan Besar telur dan Hasil Telur Olahan;
 283. Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula; dan
 284. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.
- f. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri dari:
1. Penampungan, Penjemihan, dan Penyaluran Air Minum;
 2. Konstruksi Gedung Hunian;
 3. Konstruksi Gedung Perkantoran;
 4. Konstruksi Gedung Industri;
 5. Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
 6. Konstruksi Gedung Kesehatan;
 7. Konstruksi Gedung Pendidikan;
 8. Konstruksi Gedung Penginapan;
 9. Konstruksi Gedung Hiburan dan Olahraga;
 10. Kontruksi Gedung Lainnya;
 11. Jasa Pekerjaan Konstruksi Pra Pabrikasi Bangunan Gedung;
 12. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;
 13. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan Jalan Layangan Fly Over dan Under Pass;
 14. Konstruksi Jalan Rel;
 15. Konstruksi Trowongan;
 16. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase; ✓

17. Konstruksi Bangunan Sipil Pengelolah Air Bersih;
18. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbag Padat Cair dan Gas BS006;
19. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal;
20. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi;
21. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
22. Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah;
23. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya;
24. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;
25. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;
26. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan;
27. Pengerukan;
28. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi;
29. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan;
30. Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi;
31. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga;
32. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl;
33. Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air;
34. Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai;
35. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petro kimia, Farmasi, dan Industri Lainnya;
36. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran;
37. Jasa Pekedaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil;
38. Pembongkaran;
39. Penyiapan Lahan;
40. Instalasi Telekomunikas;
41. Instalasi Elektronika;
42. Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara;
43. Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api;
44. Instalasi Sinyal Dan Rambu rambu Jalan Raya;
45. Instalasi Saluran Air (Plumbing);
46. Instalasi Pemanas dan Geotermal;
47. Instalasi Minyak Dan Gas;
48. Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; /

49. Instalasi Mekanikal;
 50. Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 51. Instalasi Konstruksi lainnya Ytdl;
 52. Pengerjan Pemasangan Kaca Dan Alumunium;
 53. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan;
 54. Pengecatan;
 55. Dekorasi Interior;
 56. Dekorasi Eksterior;
 57. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya;
 58. Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang;
 59. Pemasangan Perancah (Steiger);
 60. Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Coveing;
 61. Pemasangan Kerangka Baja;
 62. Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator;
 63. Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl;
 64. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
 65. Aktivitas Arsitektu;
 66. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; dan
 67. Aktivitas Desain Interior.
- g. Sektor Transportasi/Perhubungan, terdiri dari:
1. Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang;
 2. Angkutan Jalan Rel Wisata;
 3. Angkutan Jalan Rel Lainnya;
 4. Angkutan Bus Perbatasan;
 5. Angkutan Bus Kota;
 6. Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya;
 7. Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek;
 8. Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek;
 9. Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek;
 10. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus;
 11. Angkutan Bus Khusus;
 12. Angkutan Bus Tidak Dalam trayek lainnya;
 13. Angkutan Taksi;
 14. Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang;
 15. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;
 16. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (off Street Parking);

17. Aktivitas Perparkiran di Dalam Badan Jalan;
 18. Aktivitas Kepelabuhanan Penyeberangan;
 19. Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur);
 20. Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Teratur) Untuk Penumpang;
 21. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata dan YBDI;
 22. Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/ Kota Untuk Penumpang;
 23. Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/ Kota Untuk Barang;
 24. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan/Atau Hewan;
 25. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus;
 26. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya;
 27. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut;
 28. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang;
 29. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang;
 30. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang;
 31. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat;
 32. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum.
- h. Sektor Kesehatan, terdiri dari:
1. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek;
 2. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotek;
 3. Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia;
 4. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia;
 5. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia;
 6. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi;
 7. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional;
 8. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan los Pasar Kosmetik;
 9. Rumah/Kedai Obat Tradisional; /

10. Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industrinya;
 11. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 12. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
 13. Aktivitas Klinik Pemerintah;
 14. Aktivitas Klinik Swasta;
 15. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi;
 16. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 17. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
 18. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; dan
 19. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.
- i. Sektor Pariwisata, terdiri dari:
1. Angkutan Darat Wisata;
 2. Hotel Bintang;
 3. Hotel Melati;
 4. Pondok Wisata;
 5. Penginapan Remaja (Youth Hostel);
 6. Bumi Perkemahan, dan Taman Karavan;
 7. Villa;
 8. Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya;
 9. Penyediaan Akomodasi Lainnya;
 10. Restoran;
 11. Warung/Rumah Makan;
 12. Kedai Makanan;
 13. Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap;
 14. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya;
 15. Jasa Boga untuk suatu event tertentu;
 16. Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu;
 17. Rumah Minum/ Kafe;
 18. Kedai Minuman;
 19. Penyediaan minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap;
 20. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus;
 21. Aktivitas Konsultasi Pariwisata;
 22. Aktivitas Agen Peg'alatan Wisata;
 23. Aktivitas Agen Perjalanan L,ainnya; /

24. Jasa Informasi Pariwisata;
 25. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata;
 26. Jasa Pramuwisata;
 27. Jasa Interpreter Wisata;
 28. Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL;
 29. Jasa penyelenggara pertemuan, pelaksanaan insentif, Konferensi dan pameran (MrcE);
 30. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event);
 31. Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival;
 32. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni;
 33. Museum yang dikelola Swasta;
 34. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola swasta;
 35. Wisata budaya lainnya;
 36. Fasilitas Stadion;
 37. Fasilitas Lapangan;
 38. Fasilitas Olahraga Beladiri;
 39. Fasilitas Pusat Kebugaran/FitnessCenter;
 40. Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya;
 41. Promotor Kegiatan Olahraga;
 42. Aktivitas Perburuan;
 43. Aktivitas Olahraga Tradisional;
 44. Aktivitas Taman Bertaman atau Taman Hiburan Lainnya;
 45. Pemandian Alam;
 46. Wisata Pantai;
 47. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya;
 48. Wisata Agro;
 49. Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia Lainnya;
 50. Wisata Selam;
 51. Kolam Pemancingan;
 52. Karaoke;
 53. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTLD;
 54. Rumah Pijat; dan
 55. Aktivitas Kebugaran Lainnya.
- j. Sektor Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
1. Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis; ✓

2. Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik;
 3. Aktivitas Desain Konte Game;
 4. Aktifitas Desain Konten Kreatif Lainnya;
 5. Aktifitas Fotografi;
 6. Aktivitas Perekaman Suara;
 7. Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik;
 8. Taman Budaya;
 9. Aktivitas Humasan;
 10. Aktivitas Seni Pertunjukan;
 11. Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan;
 12. Pelaku kreaktif Seni Pertunjukan;
 13. Pelaku kreatif Penuh Seni Musik;
 14. Aktivitas Pelaku Seni Rupa;
 15. Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya; dan
 16. Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya.
- k. Sektor Ketenagakerjaan, terdiri dari:
1. Pelatihan Kerja Teknik Swasta;
 2. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta;
 3. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta;
 4. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta;
 5. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta;
 6. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta;
 7. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta; dan
 8. Pelatihan Kerja Swasta Lainnya.
- l. Sektor Perkoperasian, terdiri dari:
1. Koperasi Simpan Pinjam Prima (KSP Prima);
 2. Unit Simpan Pinjam Koperasi Prima (USP Koperasi Prima);
 3. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder);
 4. Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder);
 5. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer);
 6. Unit Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Prima (USPPS Koperasi Prima; /

7. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder); dan
 8. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder).
- m. Sektor Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Pengumpulan Sampah dan Limbah Tidak Berbahaya;
 2. Pengumpulan Limbah Berbahaya;
Pengumpulan Limbah Berbahaya (B3);
 3. Treatmen dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; dan
 4. Treatmen dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.
- n. Sektor Pendapatan Daerah:
1. Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Ketiga

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

Pasal 7

Jenis-jenis Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP, meliputi:

- a. Sektor Pertanian, terdiri dari:
 1. Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik;
 2. Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik; dan
 3. Penilaian Penerapan Cara Penetasan Telur Yang Baik.
- b. Sektor ESDM, terdiri dari:
 1. Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; dan
 2. Izin Pengusahaan Air Tanah.
- c. Sektor Perindustrian, terdiri dari:
 1. Sertifikat Mesin Pelinting Untuk Industri Hasil Tembakau
- d. Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal, terdiri dari:
 1. Surat Keterangan Penjual langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B&C);
 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri; 

3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;
 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri; dan
 5. Tanda Daftar Gudang.
- e. Sektor PUPR, terdiri dari:
1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
 2. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (*berlaku untuk seluruh KBLI);
 3. Izin Pengalihan Alur Sungai (*berlaku untuk seluruh KBLI);
 4. Izin Pengalihan Alur Sungai untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (*berlaku untuk seluruh KBLI);
 5. Izin Pemanfaatan Irigasi (*berlaku untuk seluruh KBLI); dan
 6. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Non Tol.
- f. Sektor Transportasi, terdiri dari:
1. Izin Peningkatan Perkeretaapian Khusus;
 2. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus;
 3. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum;
 4. Izin Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus;
 5. Sertifikat Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI);
 6. Sertifikat Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("berlaku untuk seluruh KBLI);
 7. Sertifikat Perpanjangan Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("berlaku untuk seluruh KBLI);
 8. Sertifikat Perpanjangan Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI);
 9. Sertifikat Pendaftaran Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI);
 10. Sertifikat Pengoperasian Terminal, Untuk Sendiri Kepentingan (*berlaku untuk seluruh KBLI);
 11. Sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; /

12. Sertifikat Penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("berlaku untuk seluruh KBLI);
13. Sertifikat Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) Hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan (*berlaku untuk seluruh KBLI);
14. Sertifikat Penetapan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri (*berlaku untuk seluruh KBLI);
15. Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan (*berlaku untuk seluruh KBLI);
16. Sertifikat Persetujuan Pekedaaan Reklamasi, (*berlaku untuk seluruh KBLI);
17. Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI);
18. Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan, (*berlaku untuk seluruh KBLI);
19. Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekedaaan Pengerukan dan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI); dan
20. Penetapan Pelaksana Pekedaaan Pengerukan (*berlaku untuk seluruh KBLI).

g. Sektor Kesehatan, terdiri dari:

1. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS);
2. Sertifikat Laik Sehat (SLS);
3. Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP); dan
4. Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Mikro Obat Bahan Alam.

h. Sektor Obat dan Makanan, terdiri dari:

1. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); dan
2. Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan.

i. Sektor Pangan Segar:

1. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).

Bagian Keempat
Perizinan Non Berusaha

Pasal 8

Jenis-jenis perizinan non berusaha yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP, meliputi:

j. Sektor Kesehatan, terdiri dari:

1. Izin Praktik Dokter;
2. Izin Praktik Bidan;
3. Izin Praktik Apoteker;
4. Izin Tenaga Kefarmasian;
5. Izin Perawat;
6. Izin Praktik Terapis Gigi & Mulut;
7. Izin Ahli Laboratorium Medik (ATLM);
8. Izin Praktik Fisioterapis;
9. Izin Praktik Perekam Medis;
10. Izin Praktik Sanitarian;
11. Izin Praktik Ahli Gizi;
12. Izin Praktik Radiografer;
13. Izin Kerja Epidemiologi;
14. Izin Puskesmas;
15. Izin Elektromedis;
16. Izin Kerja Promotor Kesehatan;
17. Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah
18. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
19. Izin Praktek Dokter Hewan;
20. Izin Praktik Teknisi Gigi;
21. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometriss (SIKRO);
22. Surat Izin Praktek Fisikawan Medik (SIP-FM); dan
23. Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA).

k. Sektor Pendidikan, terdiri dari:

1. Izin Pendirian Untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
2. Izin Pengembangan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Menjadi Satuan dan/atau Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; /.

3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus; dan
4. Izin pendirian satuan PAUD.

1. Sektor Kesbangpol:

1. Izin Penelitian.

Bagian Kelima

Non Perizinan

Pasal 9

Jenis-jenis non perizinan yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP, meliputi:

a. Sektor Kesehatan:

1. Surat Pencabutan Izin Praktik.

b. Sektor Kesbangpol, terdiri dari:

1. Surat Keterangan Selesai Penelitian; dan
2. Surat Pemberitahuan KKN.

BAB IV

BIAYA IZIN

Pasal 10

Pelaksanaan pelayanan Perizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dipungut biaya.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 11

- (1) Setiap izin/standar usaha yang dikeluarkan memiliki masa berlaku/kadaluarsa.
- (2) Izin/standar usaha yang masa berlakunya sudah habis/kadaluarsa wajib mendaftarkan ulang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. /

BAB VI
PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tim Teknis

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan perizinan/standar usaha khusus untuk jenis izin/standar usaha yang memerlukan kajian teknis dari Perangkat Daerah terkait, proses pengkajiannya dilakukan oleh Tim Teknis yang dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Pembentukan, tugas, wewenang dan susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) mempertanggungjawabkan tugas pemeriksaan teknisnya kepada Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua

Sistem, Prosedur dan Syarat-Syarat Pelayanan

Pasal 13

- (1) Setiap permohonan izin/standar usaha yang diajukan kepada DPMPTSP akan diproses melalui Sistem OSS dan tanpa melalui Sistem OSS.
- (2) Perizinan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Hak Ases melalui Sistem OSS;
 - b. Pemohon mengajukan permohonan perizinan berusaha dengan menggunakan Hak Ases melalui Sistem OSS;
 - c. Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan oleh petugas melalui Sistem OSS;
 - d. Mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon bila hasil pemeriksaan berkas dinyatakan tidak lengkap melalui Sistem OSS;
 - e. pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis apabila diperlukan; ✓

- f. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - g. Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf e maka permohonan dapat disetujui atau ditolak;
 - h. Menolak permohonan apabila hasil berita acara pemeriksaan menyatakan ditolak melalui Sistem OSS;
 - i. Menyetujui permohonan apabila hasil berita acara pemeriksaan menyatakan disetujui melalui Sistem OSS;
 - j. Persetujuan rancangan izin/standar usaha oleh Kepala DPMPTSP; dan
 - k. Pengisian lembaran penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.
- (3) Perizinan tanpa melalui Sistem OSS akan melalui prosedur sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan berkas permohonan di loket pelayanan;
 - b. Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dan keabsahan dokumen persyaratan oleh petugas;
 - c. Mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon bila hasil pemeriksaan berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah;
 - d. Pencatatan permohonan dan penerimaan berkas;
 - e. Pencetakan dan penandatanganan Surat Izin;
 - f. Penyerahan Surat Izin dan pengarsipan Surat Izin dan penyerahan berkas izin; dan
 - g. Pengisian lembaran penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dilengkapi dengan prosedur pelayanan, persyaratan dokumen, jangka waktu penyelesaian, masa berlaku izin/standar usaha, pembiayaan dan komponen lainnya.
- (2) Prosedur dan persyaratan beserta komponen lainnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang proses perizinannya melalui sistim OSS mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria dalam sistim OSS.
- (3) Prosedur pelayanan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) akan dijelaskan dalam SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. /

- (4) Persyaratan beserta komponen lainnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang proses perizinannya melalui sistim OSS ditentukan dalam standar pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan dan penerapan SOP dan standar pelayanan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dan ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap petugas pelayanan dalam menjalankan fungsi pelayanan dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas izin yang diterbitkan dilakukan bersama Perangkat Daerah teknis dibawah koordinasi DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

MEKANISME PENGADUAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan beserta mekanisme pengaduannya.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung di DPMPTSP maupun secara tidak langsung melalui surat pengaduan, telepon, email dan alat komunikasi lainnya.
- (3) Pihak pengadu yang melakukan pengaduan dapat berasal dari pihak pemohon izin maupun pihak lainnya yang terkena dampak dari izin yang telah diterbitkan.
- (4) Penyelesaian pengaduan diselesaikan oleh tim pengaduan.
- (5) Setiap aduan dan saran harus ditindaklanjuti dalam bentuk penanganan, perbaikan dan peningkatan pelayanan.
- (6) Hal-hal yang bersifat kebijakan dikoordinasikan dengan instansi terkait yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 17

Bagi semua pihak yang melanggar Peraturan Bupati ini diberikan sanksi baik kepada pemberi layanan maupun penerima layanan. /

Pasal 18

- (1) Sanksi kepada petugas pemberi layanan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi kepada penerima layanan dapat berupa :
 - a. Pengembalian berkas permohonan untuk disempurnakan;
 - b. Penolakan permohonan izin/standar usaha;
 - c. Peringatan untuk menghentikan aktivitas usaha; dan/atau
 - d. Pencabutan izin yang sudah diterbitkan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh kepala DPMPSTSP, baik pada saat masih dalam proses perizinan maupun setelah perizinan dikeluarkan, berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis yang menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

BAB VIII PENCABUTAN

Pasal 19

- (1) Pencabutan dilakukan melalui Sistem OSS terhadap:
 - a. persyaratan dasar;
 - b. Perizinan Berusaha; atau
 - c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak lagi menjalankan usaha;
 - b. Pelaku Usaha melakukan pembubaran (*likuidasi*);
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. berakhirnya hak atas tanah atau alokasi tanah di atas Hak Pengelolaan;
 - e. berakhirnya jangka waktu berdirinya badan usaha;
 - f. Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif;
 - g. dan/atau alasan lainnya.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diajukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf f, dan huruf g diajukan oleh Lembaga OSS, kementerian/lembaga, /

pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN.

- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diajukan oleh Badan Pengusahaan KPBPB disertai surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Lembaga OSS dengan pencabutan atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dimiliki dan pemutakhiran data Pelaku Usaha.
- (7) Pencabutan Perizinan Non Berusaha berlaku apabila:
 - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar dan/atau tidak sah;
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP dengan mengeluarkan surat keputusan pencabutan izin.
- (9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Tim Teknis.
- (10) Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait setelah pencabutan izin untuk dilaksanakan fungsi pengawasan, dan pengendalian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. /

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.



Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 7 Oktober 2025

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 7 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025
NOMOR 37